



P U T U S A N
Nomor 259/Pid.B/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irwan alias Iwak bin alm Syarkani;
2. Tempat lahir : Payakumbuh (Sumbar);
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/11 November 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso KM 30 Kelurahan Minas
Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh sdr. Wan Arwin Temimi, S.H., dkk, Penasihat Hukum pada Pos Pelayanan Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan penetapan nomor 259/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 24 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 259/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irwan als Iwak bin Syarkani (alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative pertama yakni Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merk Mitsubishi Pajero Sport warna putih dengan nopol: BM 1070 JQ dengan Nomor Rangka: MMBGRKG40CF021892 dan Nomor Mesin: 4D56UCDJ4445 an. EMILY OCTIVA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan telah diterima dari MURDI uang sejumlah seratus dua puluh juta rupiah untuk pembayaran titipan BPKB mobil pajero BM 1070 JQ dengan Nomor Rangka: MMBGRKG40CF021892 dan Nomor Mesin: 4D56UCDJ4445 thn 2012, Minas 20 November 2018 bertanda tangan IRWAN bermaterai 6000 (enam ribu);
- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri cabang Ahmad Yani Pekanbaru dengan Nomor Cek: HG 871752, bertuliskan Pekanbaru 27 Juni 2000111999 uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Murdi als Murdi bin Morentius Simanungkalit;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Irwan alias Iwak bin Syarkani (alm) pada bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Yos Sudarso KM 27 Kec. Minas Kab. Siak tepatnya di Kantor Samping Rumah Makan Gunung Tigo, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November 2018, Terdakwa menghubungi saksi Natal Simanungkalit als Natal untuk melakukan pinjaman uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Kemudian saksi Natal Simanungkalit als Natal memperkenalkan Terdakwa kepada saksi Murdi als Murdi bin Morentius Simanungkalit untuk meminjam uang. Namun saksi Murdi als Murdi bin Morentius Simanungkalit tidak memberikan pinjaman dikarenakan tidak adanya jaminan dari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa datang ke rumah saksi Murdi als Murdi bin Morentius Simanungkalit di Jl. Mawar Gg. Baru No. 19 Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru dengan membawa sebuah BPKB mobil Mitsubishi Pajero warna putih BM 1070 JQ Nomor rangka MMBGRKG40CF021892 dengan nomor mesin 4D56UCDJ4445 an Emily Octiva. Akan tetapi saksi Murdi als Murdi bin Morentius Simanungkalit tetap tidak memberikan pinjaman dikarenakan Terdakwa tidak bisa memperlihatkan mobil tersebut. Kemudian Terdakwa mengajak saksi Murdi als Murdi bin Morentius Simanungkalit dan saksi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal Simanungkalit als Natal untuk melihat mobil tersebut di Rumah Makan Gunung Tigo Kec. Minas. Sesampainya disana Terdakwa menunjuk mobil Mitsubishi Pajero warna putih yang terparkir di depan Rumah Makan Gunung Tigo tersebut. Terdakwa mengakui mobil Mitsubishi Pajero tersebut milik mertuanya/saksi Rusli Mirin als Rusli bin Mirin (alm). Melihat itu saksi Murdi als Murdi bin Morentius Simanungkalit merasa yakin dan memberikan pinjaman uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuat kwitansi pada tanggal 20 November 2018 di Minas yang bertuliskan telah diterima dari saksi Murdi als Murdi bin Morentius Simanungkalit uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk penitipan BPKB mobil PAJERO warna putih BM 1070 JQ Nomor rangka MMBGRKG40CF021892 dengan nomor mesin 4D56UCDJ4445 tahun 2012 serta ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa pada bulan Februari 2019, saksi Murdi als Murdi bin Morentius Simanungkalit dan saksi Natal Simanungkalit als Natal mendatangi Terdakwa untuk menanyakan uang tersebut. Akan tetapi Terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut dan berjanji akan mengembalikan pada bulan April 2019. Pada bulan April 2019, saksi Murdi als Murdi bin Morentius Simanungkalit dan saksi Natal Simanungkalit als Natal kembali mendatangi Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa memberikan cek dari Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru yang bertuliskan Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan nomor cek HG 871752 dengan janji dan iming-iming akan ada dana masuk ke rekening tersebut. Pada Juni dan Juli 2019, saksi Murdi als Murdi bin Morentius Simanungkalit dan saksi Natal Simanungkalit als Natal mengecek cek tersebut ke bank namun tidak ada dana masuk ke rekening;
- Bahwa saksi Murdi als Murdi bin Morentius Simanungkalit dan saksi Natal Simanungkalit als Natal mendatangi alamat yang tertera di BPKB di Jl. Kampar Gg. Sejahtera No. 03 RT 004 RW 003 Kel. Tanjung Rhu Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru. Sesampainya disana terlihat mobil Mitsubishi Pajero warna putih BM 1070 JQ terparkir di halaman rumah yang ternyata mobil tersebut milik saksi Emily Octiva dan saksi Emily Octiva mengatakan bahwa BPKB mobil tersebut sudah hilang dibawa perampok namun saksi Emily Octiva sudah membuat duplikat BPKB tersebut di Kantor Samsat Pekanbaru;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Murdi als Murdi bin Morentius Simanungkalit dan saksi Natal Simanungkalit als Natal memang tidak mengetahui pemilik mobil Mitsubishi Pajero warna putih BM 1070 JQ itu. Karena pada saat Terdakwa menunjuk mobil Mitsubishi Pajero warna putih BM 1070 JQ yang terparkir di rumah makan Gunung Tigo Kec. Minas yang diakuinya mobil tersebut milik mertuanya/saksi Rusli Mirin als Rusli bin Mirin (alm), saat itu saksi Murdi als Murdi bin Morentius Simanungkalit dan saksi Natal Simanungkalit als Natal langsung yakin dan memberikan pinjaman tanpa melakukan pengecekan terhadap mobil serta BPKBnya;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut diatas, saksi Murdi als Murdi bin Morentius Simanungkalit dan saksi Natal Simanungkalit als Natal langsung melaporkan kejadian atau peristiwa tersebut ke Polsek Minas untuk dapat ditindaklanjuti;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi Murdi als Murdi bin Morentius Simanungkalit mengalami kerugian materil sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidan;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Irwan alias Iwak bin Syarkani (alm) pada bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Yos Sudarso KM 27 Kec. Minas Kab. Siak tepatnya di Kantor Samping Rumah Makan Gunung Tigo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November 2018, Terdakwa menghubungi saksi Natal Simanungkalit als Natal untuk melakukan pinjaman uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Kemudian saksi Natal Simanungkalit als Natal memperkenalkan Terdakwa kepada saksi Murdi als Murdi bin Morentius Simanungkalit untuk meminjam uang. Namun saksi Murdi als Murdi bin Morentius Simanungkalit tidak memberikan pinjaman dikarenakan tidak adanya jaminan dari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah saksi Murdi als Murdi bin Morentius Simanungkalit di Jl. Mawar Gg. Baru No. 19 Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru dengan membawa sebuah BPKB mobil Mitsubishi Pajero warna putih BM 1070 JQ Nomor rangka MMBGRKG40CF021892 dengan nomor mesin 4D56UCDJ4445 an Emily Octiva. Akan tetapi saksi Murdi als Murdi bin Morentius Simanungkalit tetap tidak memberikan pinjaman dikarenakan Terdakwa tidak bisa memperlihatkan mobil tersebut. Kemudian Terdakwa mengajak saksi Murdi als Murdi bin Morentius Simanungkalit dan saksi Natal Simanungkalit als Natal untuk melihat mobil tersebut di Rumah Makan Gunung Tigo Kec. Minas. Sesampainya disana Terdakwa menunjuk mobil Mitsubishi Pajero warna putih yang terparkir di depan Rumah Makan Gunung Tigo tersebut. Terdakwa mengakui mobil Mitsubishi Pajero tersebut milik mertuanya/saksi Rusli Mirin als Rusli bin Mirin (alm). Melihat itu saksi Murdi als Murdi bin Morentius Simanungkalit merasa yakin dan memberikan pinjaman uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuat kwitansi pada tanggal 20 November 2018 di Minas yang bertuliskan telah diterima dari saksi Murdi als Murdi bin Morentius Simanungkalit uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk penitipan BPKB mobil PAJERO warna putih BM 1070 JQ Nomor rangka MMBGRKG40CF021892 dengan nomor mesin 4D56UCDJ4445 tahun 2012 serta ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa pada bulan Februari 2019, saksi Murdi als Murdi bin Morentius Simanungkalit dan saksi Natal Simanungkalit als Natal mendatangi Terdakwa untuk menanyakan uang tersebut. Akan tetapi Terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut dan berjanji akan mengembalikan pada bulan April 2019. Pada bulan April 2019, saksi Murdi als Murdi bin Morentius Simanungkalit dan saksi Natal Simanungkalit als Natal kembali mendatangi Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa memberikan cek dari Bank Mandiri cabang ahmad yani pekanbaru yang bertuliskan Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan nomor cek HG 871752 dengan janji dan iming-iming akan ada dana masuk ke rekening tersebut. Pada Juni dan Juli 2019, saksi Murdi als Murdi bin Morentius Simanungkalit dan saksi Natal Simanungkalit als Natal mengecek cek tersebut ke Bank namun tidak ada dana masuk ke rekening;
- Bahwa saksi Murdi als Murdi bin Morentius Simanungkalit dan saksi Natal Simanungkalit als Natal mendatangi alamat yang tertera di BPKB di Jl.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar Gg. Sejahtera No. 03 RT 004 RW 003 Kel. Tanjung Rhu Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru. Sesampainya disana terlihat mobil Mitsubishi Pajero warna putih BM 1070 JQ terparkir di halaman rumah yang ternyata mobil tersebut milik saksi Emily Octiva dan saksi Emily Octiva mengatakan bahwa BPKB mobil tersebut sudah hilang dibawa perampok namun saksi Emily Octiva sudah membuat duplikat BPKB tersebut di Kantor Samsat Pekanbaru;

- Bahwa saksi Murdi als Murdi bin Morentius Simanungkalit dan saksi Natal Simanungkalit als Natal memang tidak mengetahui pemilik mobil Mitsubishi Pajero warna putih BM 1070 JQ itu. Karena pada saat Terdakwa menunjuk mobil Mitsubishi Pajero warna putih BM 1070 JQ yang terparkir di rumah makan Gunung Tigo Kec. Minas yang diakuinya mobil tersebut milik mertuanya/saksi Rusli Mirin als Rusli bin Mirin (alm), saat itu saksi Murdi als Murdi bin Morentius Simanungkalit dan saksi Natal Simanungkalit als Natal langsung yakin dan memberikan pinjaman tanpa melakukan pengecekan terhadap mobil serta BPKBnya;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut diatas, saksi Murdi als Murdi bin Morentius Simanungkalit dan saksi Natal Simanungkalit als Natal langsung melaporkan kejadian atau peristiwa tersebut ke Polsek Minas untuk dapat ditindaklanjuti;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi Murdi als Murdi bin Morentius Simanungkalit mengalami kerugian materil sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan curang pada bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Yos Sudarso KM 27 Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tepatnya di Kantor samping Rumah Makan Gunung Tigo;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Natal Simanungkalit alias Natal menghubungi Saksi dan mengatakan jika ada temannya sedang membutuhkan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian saksi Natal Simanungkalit alias Natal memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi untuk meminjam uang, namun Saksi tidak memberikan pinjaman dikarenakan tidak adanya jaminan dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jl. Mawar Gg. Baru No. 19 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, dengan membawa sebuah BPKB mobil Mitsubishi Pajero warna putih BM 1070 JQ Nomor rangka MMBGRKG40CF021892 dengan nomor mesin 4D56UCDJ4445 an. Emily Octiva, akan tetapi Saksi tetap tidak memberikan pinjaman dikarenakan Terdakwa tidak bisa memperlihatkan mobil tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Saksi dan saksi Natal Simanungkalit alias Natal untuk melihat mobil tersebut di Rumah Makan Gunung Tigo Kecamatan Minas, sesampainya disana Terdakwa menunjuk mobil Mitsubishi Pajero warna putih yang terparkir di depan Rumah Makan Gunung Tigo tersebut. Terdakwa mengakui mobil Mitsubishi Pajero tersebut milik mertuanya/sdr. Rusli Mirin alias Rusli bin alm. Mirin, melihat itu Saksi merasa yakin dan memberikan pinjaman uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat kwitansi pada tanggal 20 November 2018 di Minas yang bertuliskan telah diterima dari Saksi uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk penitipan BPKB mobil Pajero warna putih BM 1070 JQ nomor rangka MMBGRKG40CF021892 dengan nomor mesin 4D56UCDJ4445 tahun 2012 serta ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Februari 2019, Saksi dan saksi Natal Simanungkalit alias Natal mendatangi Terdakwa untuk menanyakan uang tersebut, akan tetapi Terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut dan berjanji akan mengembalikan pada bulan April 2019, pada bulan April 2019, Saksi dan saksi Natal Simanungkalit alias Natal kembali mendatangi Terdakwa, pada saat itu Terdakwa memberikan cek dari Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru yang bertuliskan Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan nomor cek HG 871752 dengan janji dan iming-iming akan ada dana masuk ke rekening tersebut, pada Juni dan Juli 2019, Saksi dan saksi Natal Simanungkalit alias Natal mengecek kebenaran cek tersebut ke bank namun tidak ada dana masuk ke rekening, kemudian Saksi dan saksi Natal Simanungkalit alias Natal mendatangi alamat yang tertera di BPKB

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu di Jl. Kampar Gg. Sejahtera No. 03 RT 004 RW 003 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, sesampainya di sana terlihat mobil Mitsubishi Pajero warna putih BM 1070 JQ terparkir di halaman rumah yang ternyata mobil tersebut milik sdri. Emily Octiva dan sdri. Emily Octiva mengatakan bahwa BPKB mobil tersebut sudah hilang dibawa perampok namun sdri. Emily Octiva sudah membuat duplikat BPKB tersebut di Kantor Samsat Pekanbaru;

- Bahwa Saksi dan saksi Natal Simanungkalit alias Natal memang tidak mengetahui pemilik mobil Mitsubishi Pajero warna putih BM 1070 JQ itu, karena pada saat Terdakwa menunjuk mobil Mitsubishi Pajero warna putih BM 1070 JQ yang terparkir di rumah makan Gunung Tigo Kec. Minas yang diakuinya mobil tersebut milik mertua Terdakwa, saat itu Saksi dan saksi Natal Simanungkalit alias Natal langsung yakin dan memberikan pinjaman tanpa melakukan pengecekan terhadap mobil serta BPKB;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi dan saksi Natal Simanungkalit alias Natal langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Minas untuk dapat ditindaklanjuti;
- Bahwa Terdakwa mengatakan uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk proyek di Minas;
- Bahwa Saksi dijanjikan imbalan atas uang yang Saksi pinjamkan kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak menentukan jumlah imbalan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak ada mengganti rugi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Natal Simanungkalit alias Natal dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan curang pada bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Yos Sudarso KM 27 Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tepatnya di Kantor samping Rumah Makan Gunung Tigo;
- Bahwa awalnya pada bulan November 2018 Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang mengatakan membutuhkan dana sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang kepada saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit, lalu Saksi menghubungi saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit dan mengatakan jika ada teman Saksi sedang membutuhkan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi memperkenalkan Terdakwa kepada saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit untuk meminjam uang, namun saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit tidak memberikan pinjaman dikarenakan tidak adanya jaminan dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa datang ke rumah saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit di Jl. Mawar Gg. Baru No. 19 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, dengan membawa sebuah BPKB mobil Mitsubishi Pajero warna putih BM 1070 JQ nomor rangka MMBGRKG40CF021892 dengan nomor mesin 4D56UCDJ4445 an Emily Otiva. kan tetapi saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit tetap tidak memberikan pinjaman dikarenakan Terdakwa tidak bisa memperlihatkan mobil tersebut, kemudian Terdakwa mengajak saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit dan Saksi untuk melihat mobil tersebut di Rumah Makan Gunung Tigo Kecamatan Minas, sesampainya disana Terdakwa menunjuk mobil Mitsubishi Pajero warna putih yang terparkir di depan Rumah Makan Gunung Tigo tersebut. Terdakwa mengakui mobil Mitsubishi Pajero tersebut milik mertuanya Terdakwa/sdr. Rusli Mirin alias Rusli bin alm Mirin, melihat itu saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit merasa yakin dan memberikan pinjaman uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat kwitansi pada tanggal 20 November 2018 di Minas yang bertuliskan telah diterima dari saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk penitipan BPKB mobil Pajero warna putih BM 1070 JQ nomor rangka MMBGRKG40CF021892 dengan nomor mesin 4D56UCDJ4445 tahun 2012 serta ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa pada bulan Februari 2019, saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit dan Saksi mendatangi Terdakwa untuk menanyakan uang tersebut, akan tetapi Terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut dan berjanji akan mengembalikan pada bulan April 2019, pada bulan April 2019, saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit dan Saksi kembali mendatangi Terdakwa, pada saat itu Terdakwa memberikan cek dari Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru yang bertuliskan Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan nomor cek HG 871752 dengan janji

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan iming-iming akan ada dana masuk ke rekening tersebut, pada Juni dan Juli 2019, saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit dan Saksi mengecek kebenaran cek tersebut ke bank namun tidak ada dana masuk ke rekening, kemudian saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit dan Saksi mendatangi alamat yang tertera di BPKB tersebut yaitu di Jl. Kampar Gg. Sejahtera No. 03 RT 004 RW 003 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, sesampainya disana terlihat mobil Mitsubishi Pajero warna putih BM 1070 JQ terparkir di halaman rumah yang ternyata mobil tersebut milik sdri. Emily Octiva dan sdri. Emily Octiva mengatakan bahwa BPKB mobil tersebut sudah hilang dibawa perampok namun sdri. Emily Octiva sudah membuat duplikat BPKB tersebut di Kantor Samsat Pekanbaru;

- Bahwa saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit dan Saksi memang tidak mengetahui pemilik mobil Mitsubishi Pajero warna putih BM 1070 JQ itu karena pada saat Terdakwa menunjuk mobil Mitsubishi Pajero warna putih BM 1070 JQ yang terparkir di rumah makan Gunung Tigo Kec. Minas yang diakuinya mobil tersebut milik mertua Terdakwa, saat itu saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit dan Saksi langsung yakin dan memberikan pinjaman tanpa melakukan pengecekan terhadap mobil serta BPKB;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit dan Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Minas untuk dapat ditindaklanjuti;
- Bahwa Terdakwa mengatakan uang tersebut akan digunakan untuk proyek di Minas;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan imbalan dari uang yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengganti rugi kepada saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Sak



3. Saksi Liang Bung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan curang pada bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Yos Sudarso KM 27 Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tepatnya di Kantor samping Rumah Makan Gunung Tigo;
- Bahwa saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit pernah bercerita kepada Saksi mengenai Terdakwa meminjam uang kepada saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit dengan cara menggadaikan BPKB mobil Pajero Sport, dan Saksi bersama saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit pernah bersama-sama mencari Terdakwa di Minas untuk menagih uang;
- Bahwa sekira tahun 2019, Terdakwa pernah memesan barang kepada Saksi berupa komputer, printer dan alat-alat kantor lainnya dalam jumlah banyak untuk keperluan proyek, kemudian Saksi sebagai suplier mengantarkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa yang menyuruh anggota Saksi mengantarkan pesanan tersebut ke kantor di samping Rumah Makan Gunung Tigo Kecamatan Minas-Riau, setelah barang-barang tersebut sampai, Terdakwa memberikan cek dari Bank Mandiri sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada anggota Saksi, namun setelah cek tersebut Saksi terima dan Saksi cek ternyata cek tersebut adalah cek kosong, lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai hal tersebut dan Terdakwa menyuruh Saksi menunggu hingga ada uang untuk mengganti uang Saksi tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ada mengganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan curang pada bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Yos Sudarso KM 27 Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tepatnya di Kantor samping Rumah Makan Gunung Tigo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan November 2018 Terdakwa menghubungi saksi Natal Simanungkalit alias Natal yang mengatakan jika ianya membutuhkan dana sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian saksi Natal Simanungkalit alias Natal mengatakan kepada Terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit, lalu saksi Natal Simanungkalit alias Natal menghubungi saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit dan mengatakan jika ada temannya yaitu Terdakwa sedang membutuhkan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian saksi Natal Simanungkalit alias Natal memperkenalkan Terdakwa kepada saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit untuk meminjam uang, amun saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit tidak memberikan pinjaman dikarenakan tidak adanya jaminan dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa datang ke rumah saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit di Jl. Mawar Gg. Baru No. 19 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, dengan membawa sebuah BPKB mobil Mitsubishi Pajero warna putih BM 1070 JQ Nomor rangka MMBGRKG40CF021892 dengan nomor mesin 4D56UCDJ4445 an Emily Octiva. Akan tetapi saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit tetap tidak memberikan pinjaman dikarenakan Terdakwa tidak bisa memperlihatkan mobil tersebut, kemudian Terdakwa mengajak saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit dan saksi Natal Simanungkalit alias Natal untuk melihat mobil tersebut di Rumah Makan Gunung Tigo Kecamatan Minas, sesampainya disana Terdakwa menunjuk mobil Mitsubishi Pajero warna putih yang terparkir di depan Rumah Makan Gunung Tigo tersebut, Terdakwa mengakui mobil Mitsubishi Pajero tersebut milik mertua Terdakwa yaitu sdr. Rusli Mirin alias Rusli bin alm Mirin, melihat hal tersebut saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit merasa yakin dan memberikan pinjaman uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuat kwitansi pada tanggal 20 November 2018 di Minas yang bertuliskan telah diterima dari saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk penitipan BPKB mobil Pajero warna putih BM 1070 JQ Nomor rangka MMBGRKG40CF021892 dengan nomor mesin 4D56UCDJ4445 tahun 2012 serta ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Februari 2019, saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit dan saksi Natal Simanungkalit alias Natal mendatangi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menanyakan uang tersebut, akan tetapi Terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut dan berjanji akan mengembalikan pada bulan April 2019, pada bulan April 2019, saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit dan saksi Natal Simanungkalit alias Natal kembali mendatangi Terdakwa, pada saat itu Terdakwa memberikan cek dari Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru yang bertuliskan Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan nomor cek HG 871752 dengan janji dan iming-iming akan ada dana masuk ke rekening tersebut;

- Bahwa uang pinjaman tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, dan untuk membayar pinjaman-pinjaman Terdakwa yang lain;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BPKB tersebut dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan imbalan kepada saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit atas uang yang dipinjamkan, akan tetapi Terdakwa tidak mematok jumlah imbalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merek Mitsubishi Pajero Sport warna putih dengan nopol: BM 1070 JQ dengan nomor rangka: MMBGRKG40CF021892 dan nomor mesin: 4D56UCDJ4445 an. Emily Octavia;
- 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan telah diterima dari Murdi uang sejumlah seratus dua puluh juta rupiah untuk pembayaran titipan BPKB mobil pajero BM 1070 JQ no. rangka: MMBGRKG40CF021892 dan nomor mesin: 4D56UCDJ4445 thn 2012, Minas 20 November 2018 tertanda tangan Irwan bermaterai 6000 (enam ribu);
- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru dengan nomor cek: HG 871752, bertuliskan Pekanbaru 27 Juni 2019 uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan curang pada bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Yos Sudarso KM 27 Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tepatnya di Kantor samping Rumah Makan Gunung Tigo;
- Bahwa awalnya saksi Natal Simanungkalit alias Natal menghubungi saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit dan mengatakan jika ada temannya sedang membutuhkan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian saksi Natal Simanungkalit alias Natal memperkenalkan Terdakwa kepada saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit untuk meminjam uang, namun saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit tidak memberikan pinjaman dikarenakan tidak adanya jaminan dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa datang ke rumah saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit di Jl. Mawar Gg. Baru No. 19 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, dengan membawa sebuah BPKB mobil Mitsubishi Pajero warna putih BM 1070 JQ Nomor rangka MMBGRKG40CF021892 dengan nomor mesin 4D56UCDJ4445 an. Emily Otiva, yang mana Terdakwa mendapatkan BPKB tersebut dari teman Terdakwa, dan Terdakwa belum pernah melihat mobil tersebut;
- Bahwa meskipun demikian saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit tetap tidak memberikan pinjaman dikarenakan Terdakwa tidak bisa memperlihatkan mobil tersebut, kemudian Terdakwa mengajak saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit dan saksi Natal Simanungkalit alias Natal untuk melihat mobil tersebut di Rumah Makan Gunung Tigo Kecamatan Minas, sesampainya disana Terdakwa menunjuk mobil Mitsubishi Pajero warna putih yang terparkir di depan Rumah Makan Gunung Tigo tersebut. Terdakwa mengakui mobil Mitsubishi Pajero tersebut milik mertuanya/sdr. Rusli Mirin alias Rusli bin alm. Mirin, melihat itu saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit merasa yakin dan memberikan pinjaman uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat kwitansi pada tanggal 20 November 2018 di Minas yang bertuliskan telah diterima dari saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk penitipan BPKB mobil Pajero warna putih BM 1070 JQ nomor rangka MMBGRKG40CF021892 dengan nomor mesin 4D56UCDJ4445 tahun 2012 serta ditandatangani oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2019, saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit dan saksi Natal Simanungkalit alias Natal mendatangi Terdakwa untuk menanyakan uang tersebut, akan tetapi Terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut dan berjanji akan mengembalikan pada bulan April 2019, pada bulan April 2019, saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit dan saksi Natal Simanungkalit alias Natal kembali mendatangi Terdakwa, pada saat itu Terdakwa memberikan cek dari Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru yang bertuliskan Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan nomor cek HG 871752 dengan janji dan iming-iming akan ada dana masuk ke rekening tersebut, pada Juni dan Juli 2019, saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit dan saksi Natal Simanungkalit alias Natal mengecek kebenaran cek tersebut ke bank namun tidak ada dana masuk ke rekening, kemudian saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit dan saksi Natal Simanungkalit alias Natal mendatangi alamat yang tertera di BPKB tersebut yaitu di Jl. Kampar Gg. Sejahtera No. 03 RT 004 RW 003 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, sesampainya di sana terlihat mobil Mitsubishi Pajero warna putih BM 1070 JQ terparkir di halaman rumah yang ternyata mobil tersebut milik sdri. Emily Octiva dan sdri. Emily Octiva mengatakan bahwa BPKB mobil tersebut sudah hilang dibawa perampok namun sdri. Emily Octiva sudah membuat duplikat BPKB tersebut di Kantor Samsat Pekanbaru;
- Bahwa saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit dan saksi Natal Simanungkalit alias Natal memang tidak mengetahui pemilik mobil Mitsubishi Pajero warna putih BM 1070 JQ itu, karena pada saat Terdakwa menunjuk mobil Mitsubishi Pajero warna putih BM 1070 JQ yang terparkir di rumah makan Gunung Tigo Kec. Minas yang diakuinya mobil tersebut milik mertua Terdakwa, saat itu saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit dan saksi Natal Simanungkalit alias Natal langsung yakin dan memberikan pinjaman tanpa melakukan pengecekan terhadap mobil serta BPKB;
- Bahwa saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit dijanjikan imbalan atas uang yang Saksi pinjamkan kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak menentukan jumlah imbalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk proyek di Minas, akan tetapi uang pinjaman tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, dan untuk membayar pinjaman-pinjaman Terdakwa yang lain;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ada mengganti rugi kepada saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuai kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa bernama Irwan alias Iwak bin alm Syarkani, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan



sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata "dengan maksud" dalam ketentuan pidana merupakan salah satu kata untuk menjelaskan kata "dengan sengaja," artinya pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya, sedangkan maksud atau tujuan berhubungan dengan motif yaitu alasan pendorong untuk berbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan menambah harta kekayaan seseorang daripada harta kekayaan semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "melawan hukum" artinya bahwa seseorang dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa ada ijin dari pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat pula diartikan perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang didasarkan pada niat dari si pelaku, dimana pelaku mengetahui akan perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang dan apabila tetap dilakukan maka berakibat perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan curang pada bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Yos Sudarso KM 27 Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tepatnya di Kantor samping Rumah Makan Gunung Tigo;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Natal Simanungkalit alias Natal menghubungi saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit dan mengatakan jika ada temannya sedang membutuhkan uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian saksi Natal Simanungkalit alias Natal memperkenalkan Terdakwa kepada saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit untuk meminjam uang, namun saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit tidak memberikan pinjaman dikarenakan tidak adanya jaminan dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa datang ke rumah saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit di Jl. Mawar Gg. Baru No. 19 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, dengan membawa sebuah BPKB mobil Mitsubishi Pajero warna putih BM 1070 JQ Nomor rangka MMBGRKG40CF021892 dengan nomor mesin 4D56UCDJ4445 an. Emily Octiva, yang mana Terdakwa mendapatkan BPKB tersebut dari teman Terdakwa, dan Terdakwa belum pernah melihat mobil tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit tetap tidak memberikan pinjaman dikarenakan Terdakwa tidak bisa memperlihatkan mobil tersebut, kemudian Terdakwa mengajak saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit dan saksi Natal Simanungkalit alias Natal untuk melihat mobil tersebut di Rumah Makan Gunung Tigo Kecamatan Minas, sesampainya disana Terdakwa menunjuk mobil Mitsubishi Pajero warna putih yang terparkir di depan Rumah Makan Gunung Tigo tersebut. Terdakwa mengakui mobil Mitsubishi Pajero tersebut milik mertuanya/sdr. Rusli Mirin alias Rusli bin alm. Mirin, melihat itu saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit merasa yakin dan memberikan pinjaman uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat kwitansi pada tanggal 20 November 2018 di Minas yang bertuliskan telah diterima dari saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk penitipan BPKB mobil Pajero warna putih BM 1070 JQ nomor rangka MMBGRKG40CF021892 dengan nomor mesin 4D56UCDJ4445 tahun 2012 serta ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2019, saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit dan saksi Natal Simanungkalit alias Natal mendatangi Terdakwa untuk menanyakan uang tersebut, akan tetapi Terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut dan berjanji akan mengembalikan pada bulan April 2019, pada bulan April 2019, saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit dan saksi Natal Simanungkalit alias Natal kembali mendatangi Terdakwa, pada saat itu Terdakwa memberikan cek dari Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru yang bertuliskan Rp120.000.000,00

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh juta rupiah) dengan nomor cek HG 871752 dengan janji dan iming-iming akan ada dana masuk ke rekening tersebut, pada Juni dan Juli 2019, saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit dan saksi Natal Simanungkalit alias Natal mengecek kebenaran cek tersebut ke bank namun tidak ada dana masuk ke rekening, kemudian saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit dan saksi Natal Simanungkalit alias Natal mendatangi alamat yang tertera di BPKB tersebut yaitu di Jl. Kampar Gg. Sejahtera No. 03 RT 004 RW 003 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, sesampainya di sana terlihat mobil Mitsubishi Pajero warna putih BM 1070 JQ terparkir di halaman rumah yang ternyata mobil tersebut milik sdri. Emily Octiva dan sdri. Emily Octiva mengatakan bahwa BPKB mobil tersebut sudah hilang dibawa perampok namun sdri. Emily Octiva sudah membuat duplikat BPKB tersebut di Kantor Samsat Pekanbaru;

Menimbang, bahwa saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit dan saksi Natal Simanungkalit alias Natal memang tidak mengetahui pemilik mobil Mitsubishi Pajero warna putih BM 1070 JQ itu, karena pada saat Terdakwa menunjuk mobil Mitsubishi Pajero warna putih BM 1070 JQ yang terparkir di rumah makan Gunung Tigo Kec. Minas yang diakuinya mobil tersebut milik mertua Terdakwa, saat itu saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit dan saksi Natal Simanungkalit alias Natal langsung yakin dan memberikan pinjaman tanpa melakukan pengecekan terhadap mobil serta BPKB;

Menimbang, bahwa saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit dijanjikan imbalan atas uang yang Saksi pinjamkan kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak menentukan jumlah imbalan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk proyek di Minas, akan tetapi uang pinjaman tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, dan untuk membayar pinjaman-pinjaman Terdakwa yang lain;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ada mengganti rugi kepada saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit untuk proyek Terdakwa di Minas, padahal Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan sehari-hari Terdakwa dan untuk membayar pinjaman lain, sehingga maksud dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri, dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak subyektif saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit karena sepengetahuan saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit uang tersebut adalah untuk proyek, apalagi saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit dijanjikan imbalan atas uang pinjaman tersebut, akan tetapi Terdakwa malah menggunakannya untuk keperluan pribadi Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kategori dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuai kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur terbukti maka unsur yang dikehendaki dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu adalah perbuatan Terdakwa yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sedemikian rupa sehingga menjadikan hal tersebut seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “akal cerdas atau tipu muslihat” yaitu suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan yang dimaksud dengan “karangan perkataan bohong” yaitu satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain adalah memberikan pengaruh sehingga seseorang mau menuruti kehendak si pelaku;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang harus diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dengan penyerahan barangnya, penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak itu, di mana alat-alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, psikis dari saksi korban karena penggunaan alat penggerak tergerak sedemikian rupa hingga orang itu melakukan penyerahan barang, tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan tergerak psikisnya dan penyerahan sesuatu barang tidak akan terjadi, jadi apabila orang yang digerakkan mengetahui atau memahami, bahwa alat-alat penggerak itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka psikisnya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau terpedaya hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan dengan alat-alat penggerak meskipun orang itu menyerahkan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam uraian unsur Ad.2., perkataan Terdakwa kepada saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit yang menyebutkan uang pinjaman untuk proyek dan akan memberikan imbalan atas uang pinjaman, lalu Terdakwa memberikan jaminan berupa BPKB mobil Mitsubishi Pajero atas nama Emily Octiva dan menunjukan mobil Mitsubishi Pajero putih di depan Rumah Makan Gunung Tigo merupakan perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan, perkataan Terdakwa tersebut menggerakkan saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit untuk menuruti kehendak Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai hutang yang akan dibayar oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut terqualifikasi sebagai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya memberi hutang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuai kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang sifatnya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merek Mitsubishi Pajero Sport warna putih dengan nopol: BM 1070 JQ dengan nomor rangka: MMBGRKG40CF021892 dan nomor mesin: 4D56UCDJ4445 an. Emily Octavia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan telah diterima dari Murdi uang sejumlah seratus dua puluh juta rupiah untuk pembayaran titipan BPKB mobil pajero BM 1070 JQ no. rangka: MMBGRKG40CF021892 dan nomor mesin: 4D56UCDJ4445 thn 2012, Minas 20 November 2018 tertanda tangan Irwan bermaterai 6000 (enam ribu), dan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru dengan nomor cek: HG 871752, bertuliskan Pekanbaru 27 Juni 2019 uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang telah disita dari saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit;
- Terdakwa tidak beritikad baik untuk mengembalikan uang Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUPidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan alias Iwak bin alm Syarkani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merek Mitsubishi Pajero Sport warna putih dengan nopol: BM 1070 JQ dengan nomor rangka: MMBGRKG40CF021892 dan nomor mesin: 4D56UCDJ4445 an. Emily Octavia;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan telah diterima dari Murdi uang sejumlah seratus dua puluh juta rupiah untuk pembayaran titipan BPKB mobil pajero BM 1070 JQ no. rangka: MMBGRKG40CF021892 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin: 4D56UCDJ4445 thn 2012, Minas 20 November 2018

tertanda tangan Irwan bermaterai 6000 (enam ribu);

- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru dengan nomor cek: HG 871752, bertuliskan Pekanbaru 27 Juni 2019 uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Murdi alias Murdi bin Morentius Simanungkalit;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta dihadiri oleh Hindun Harahap, S.H., M.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)